



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

M. Yunus bin Ramli, tempat dan tanggal lahir, Parit Kahar, 05 Maret 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan SMP Gang Semangka RT. 003 RW. 005, Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

Siti binti Abu, tempat dan tanggal lahir, Pulau Kijang, 10 Januari 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan SMP Gang Semangka RT. 003 RW. 005, Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**, dalam hal ini **Para Pemohon** memberikan kuasa kepada **Yunus Saptayani, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "**Yunus Saptayani, S.H & Patners**" yang beralamat di Jalan M. Siap / Lr. Kapur RT. 003 RW. 004 No. 64 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 174/SK-P/DN/2022/PA.Tbh tanggal 01 Maret 2022;

Halaman 1 dari 25, Penetapan No. 66/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta wali dari calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Tbh tanggal 02 Maret 2022, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon 1 (**M. Yunus bin Ramli**) dan Pemohon II (**Siti binti Abu**) adalah pasangan suami isteri sah yang melangsungkan Pernikahan pada hari Kamis tanggal 26 April 2004 atau bertepatan pada 04 Muharam 1425 H, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 124/23/III/2004, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal 08 Maret 2004 .
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Gadis.
3. Bahwa selama menjalani Pernikahan, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis di Kelurahan Pulau Kijang, sampai dengan sekarang ini.
4. Bahwa selama menjalani Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 3 (tiga) orang anak dengan identitas sebagai berikut:
 1. **Helda Safitri binti M. Yunus**, Tempat dan Tanggal Lahir, Pulau Kijang, 24 April 2005, (16 Tahun 10 Bulan).
 2. **Ilham Saputra bin M. Yunus**, Tempat dan Tanggal Lahir, Teluk Kelasa, 27 desember 2007.

Halaman 2 dari 25, Penetapan No. 66/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



3. **Muhammad Dillan Saputra bin M. Yunus**, Tempat dan Tanggal Lahir, Pulau Kijang, 02 Oktober 2018.
5. Bahwa para Pemohon berencana akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama **Helda Safitri binti M. Yunus**, Tempat dan Tanggal Lahir, Pulau Kijang, 24 April 2005 (16 tahun 10 bulan), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan belum bekerja, Alamat Jalan SMP Gang Semangka RT. 003 RW. 005, Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan akan dinikahkan dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama **Aris bin Sesuk**, Tempat dan Tanggal Lahir, Sungai Lokan, 13 Maret 1986 (35 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Parit Padamui RT. 001 RW. 001 Desa Sungai Asam, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
6. Bahwa para Pemohon telah datang atau melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon bernama **Helda Safitri binti M. Yunus** dengan calon suami anak para Pemohon bernama **Aris bin Sesuk**, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur, berdasarkan surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman Nomor: B.67/Kua.04.02/06PW/01.2022.
7. Bahwa anak para Pemohon bernama **Helda Safiri binti M. Yunus** dengan calon suami anak para Pemohon bernama **Aris bin Sesuk** telah lama berkenalan dan menjalin hubungan cinta (pacaran) sejak Juli tahun 2021 dan anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak para Pemohon Tersebut dan lamaran tersebut diterima para Pemohon dan pada tanggal 10 Oktober 2021 telah dilaksanakan acara Pertunangan dan tukar cincin anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut dan sekaligus hantaran uang jujuran atau uang belanja sebesar RP. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) telah di serahkan oleh keluarga calon suami anak Para Pemohon.

Halaman 3 dari 25, Penetapan No. 66/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu dekat dan sudah sering berkunjung bahkan selalu dibawa jalan oleh calon suami anak Para Pemohon, dan oleh karena itu para Pemohon sangat khawatir jika anak para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mudhorat, fitnah, gunjingan serta berbuat hal-hal yang dilarang dan bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, dan oleh sebab itu juga para Pemohon menginginkan agar segera melaksanakan Pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut secepatnya.
9. Bahwa anak para Pemohon bernama **Helda Safitri binti M. Yunus** dengan calon suami anak para Pemohon bernama **Aris bin Sesuk** tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i.
10. Bahwa para Pemohon melihat anak para pemohon bernama **Helda Safitri binti M. Yunus** sudah terlihat dewasa dan bisa mengurus rumah tangga, dan Para Pemohon juga melihat calon suami anak Para Pemohon bernama **Aris bin Sesuk** sudah Dewasa dan bisa menjadi imam yang baik dan bertanggung jawab dan sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar RP.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
11. Bahwa oleh karena para Pemohon ingin agar anak para Pemohon tersebut segera menikah, namun terhambat menyangkut usia anak para Pemohon yang masih belum mencapai batas minimum usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu para Pemohon sangat berharap agar yang Mulia Majelis Hakim perkara ini dapat mengabulkan Permohonan para Pemohon.
12. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25, Penetapan No. 66/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Helda Safitri binti M. Yunus** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Aris bin Sesuk** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan wali dari calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah yang mana rencana pernikahan ini atas



keinginan mereka sendiri karena anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai;

- Bahwa Para Pemohon menyetujui keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik;

Bahwa anak Para Pemohon bernama **Helda Safitri binti M. Yunus** (calon istri) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang laki-laki pilihan saya yang bernama Aris bin Sesuk atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saat ini saya masih berumur 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh belum bisa menikahkan saya dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut telah berpacaran sejak bulan Juli tahun 2021 yang lalu serta saya dan calon suami saya tersebut tidak mau dipisahkan;
- Bahwa hubungan saya dengan calon suami saya tersebut sudah sangat dekat, kami sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa saya sudah dilamar oleh calon suami saya tersebut pada bulan Oktober 2021 yang lalu dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami setelah semua persyaratan terpenuhi;
- Bahwa saya masih gadis dan calon suami saya tersebut masih bujang;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon suami saya tersebut;

Halaman 6 dari 25, Penetapan No. 66/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami saya sudah mampu hidup mandiri dan sudah bekerja sebagai Petani yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa calon suami bernama **Aris bin Sesuk** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Helda Safitri binti M. Yunus;
- Bahwa Ayah Kandung saya bernama Sesuk dan Ibu Kandung saya bernama Salmah;
- Bahwa Ayah Kandung dan Ibu Kandung saya telah meninggal dunia;
- Bahwa pada sidang ini saya didampingi oleh wali yang bernama Indok Emang binti Ambok Assar karena Abang Kandung saya semuanya berada di luar kota, yaitu di Jambi dan Jakarta, dan tidak ada lagi keluarga lain yang lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan saya yang bisa mendampingi saya di persidangan ini;
- Bahwa Indok Emang adalah Tante saya, yaitu sebagai saudara ipar dari almarhum ibu saya karena Indok Emang adalah istri dari almarhum adik ibu saya;
- Bahwa saya tinggal dan diasuh oleh Tante Saya yang bernama Indok Emang tersebut sejak saya masih kecil hingga sekarang;
- Bahwa saat ini calon istri saya masih berumur 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh belum bisa menikahkan kami;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tersebut telah berpacaran sejak bulan Juli tahun 2021 serta saya dan calon istri saya tersebut tidak mau dipisahkan;
- Bahwa hubungan saya dengan dengan calon istri saya tersebut sudah sangat dekat, kami sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya untuk menikah karena pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;

Halaman 7 dari 25, Penetapan No. 66/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2021 yang lalu saya sudah melamar calon istri saya tersebut dan kedua pihak keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami apabila syarat-syarat sudah terpenuhi;
- Bahwa saya masih bujang dan calon istri saya tersebut masih gadis;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang suami serta membina rumah tangga dengan calon istri pilihan saya tersebut;
- Bahwa saya bekerja sebagai Petani yang memperoleh penghasilan kurang lebih Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa ayah dari calon suami yang bernama **Sesuk** tidak dapat didengar keterangannya di persidangan karena telah meninggal dunia;

Bahwa Ibu dari calon suami yang bernama **Salmah** juga tidak dapat didengar keterangannya di persidangan karena telah meninggal dunia;

Bahwa wali dari calon suami yaitu **Indok Emang binti Ambok Assar** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar Aris bin Sesuk adalah keponakan saya, karena saya adalah saudara ipar dari almarhum ibunya;
- Bahwa ayah dari Aris bernama Sesuk dan ibunya bernama Salmah;
- Bahwa ayah dari Aris yaitu Sesuk dan ibunya yaitu Salmah, kedua orang tua dari Aris tersebut saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa Aris tinggal bersama saya dan saya asuh sejak dia masih kecil hingga sekarang;
- Bahwa Aris mempunyai Abang Kandung, akan tetapi semua Abang Kandungnya tersebut tinggal di luar kota yaitu di Jambi dan Jakarta, dan tidak ada lagi keluarga lain yang lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan Aris, sehingga saya mendampingi Aris selaku walinya di persidangan ini;
- Bahwa keponakan saya yang bernama Aris bin Sesuk tersebut akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Helda Safitri binti M. Yunus;

Halaman 8 dari 25, Penetapan No. 66/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara keponakan saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda;
- Bahwa keponakan saya masih bujang dan calon istrinya tersebut masih gadis;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa keponakan saya dengan calon istrinya tersebut telah berpacaran selama hampir setahun;
- Bahwa hubungan keponakan saya dan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa saya menyetujui keinginan keponakan saya dan calon istrinya tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga saya khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa keponakan saya sudah melamar calon istrinya tersebut sekitar bulan Oktober 2021 yang lalu dan antara keluarga saya dengan keluarga Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan keponakan saya dengan calon istrinya tersebut apabila semua persyaratan telah terpenuhi;
- Bahwa saya melihat calon istri keponakan saya tersebut sudah cukup dewasa untuk berumah tangga;
- Bahwa keponakan saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Halaman 9 dari 25, Penetapan No. 66/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **M. Yunus** NIK 1404010503820001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 12 Maret 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Siti** NIK 1404015001830001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 15 Februari 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 124/23/III/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 08 Maret 2004. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **M. Yunus** No. 1404012906150009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 19 Agustus 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 07/PK/II/2022/474 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 22 Februari 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama **Helda Safitri** Nomor DN-10 Dd/06 0046946 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 109/V Parit Satam, Seberang Kota, Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 15 Juni 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Aris** Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-17022022-0066 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 18 Februari 2022. Bukti

Halaman 10 dari 25, Penetapan No. 66/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **Indok Emang** No. 1404011402200004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 14 Februari 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Aris** NIK 1404011303860003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 15 Januari 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama **Sesuk** Nomor: 37/SA-RTH/II/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sungai Asam Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 22 Februari 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama **Salmah** Nomor: 38/SA-RTH/II/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sungai Asam Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 22 Februari 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah atau Rujuk Nomor: B.67/Kua.04.02/06/PW.01/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 22 Februari 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.12;

B. Saksi:

1. **Muhamad Idris bin Ambok Aso**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Parit Tanik RT. 01 RW. 02 Desa Sungai Asam Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25, Penetapan No. 66/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta wali dari calon suami anak Para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon yang bernama Helda Safitri binti M. Yunus;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Aris bin Sesuk, akan tetapi anak Para Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon masih gadis dan calon suaminya tersebut masih bujang;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, saksi sering melihat mereka hampir tiap hari bertemu dan pergi jalan-jalan bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga dari calon suami menyetujui keinginan keduanya untuk menikah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya tersebut sekitar bulan Oktober 2021 yang lalu dan keluarga kedua belah pihak sudah menyepakati untuk segera menikahkan anak Para

Halaman 12 dari 25, Penetapan No. 66/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Pemohon dengan calon suaminya tersebut setelah semua syarat terpenuhi;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

2. **Japarudin bin H. Muin**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Parit Padamui RT. 01 RW. 01 Desa Sungai Asam Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan wali dari calon suami anak Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon yang bernama Helda Safitri binti M. Yunus yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Aris bin Sesuk;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon masih gadis dan calon suaminya tersebut masih bujang;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, saksi sering melihat mereka bertemu dan pergi bersama;

Halaman 13 dari 25, Penetapan No. 66/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan mereka sendiri karena sudah saling mencintai;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami menyetujui keinginan keduanya untuk menikah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya tersebut sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dan keluarga kedua belah pihak sudah menyepakati untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut setelah semua syarat terpenuhi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 174/SK-P/DN/2022/PA.Tbh tanggal 01 Maret 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat. Dengan demikian, Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut telah

Halaman 14 dari 25, Penetapan No. 66/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan sah untuk mewakili dan/ atau mendampingi Para Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta wali dari calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sedangkan kedua orang tua dari calon suami tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa wali dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama Indok Emang binti Ambok Assar adalah orang yang secara nyata sedang mengasuh Aris bin Sesuk (calon suami anak Para Pemohon) sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Indok Emang, oleh karenanya Hakim berpendapat kehadiran Indok Emang binti Ambok Assar di persidangan sebagai wali dari calon suami anak Para Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak maka Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan wali dari calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga serta Hakim mengharapkan agar Para Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur / cukup umur sebagaimana yang ditentukan, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor

Halaman 15 dari 25, Penetapan No. 66/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Para Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Helda Safitri**, tanggal lahir 24 April 2005 (umur 16 tahun 10 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir karena anak Para Pemohon masih di bawah umur / belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah karena maksud Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama **Helda Safitri binti M. Yunus** dengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernama **Aris bin Sesuk** ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan “calon istri yang dalam hal ini adalah anak Para Pemohon **masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun**”, sedangkan menurut Para Pemohon pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah lama berkenalan dan menjalin hubungan cinta (pacaran) sejak Juli tahun 2021 dan anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak para Pemohon Tersebut dan lamaran tersebut diterima para Pemohon dan pada tanggal 10 Oktober 2021 telah dilaksanakan acara pertunangan dan tukar cincin anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut dan sekaligus hantaran uang jujuran atau uang belanja sebesar Rp 22.000.000,-, dan melihat hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu dekat dan sudah sering berkunjung bahkan selalu dibawa jalan oleh calon

Halaman 16 dari 25, Penetapan No. 66/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon menginginkan agar segera melaksanakan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut secepatnya karena khawatir terjadi hal-hal yang dilarang dan bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi dan wali dari calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 serta 2 (dua) orang saksi bernama **Muhamad Idris bin Ambok Aso** dan **Japarudin bin H. Muin**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.12, merupakan fotokopi dari surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang sesuai dengan aslinya, bercap pos dan bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Yunus) dan alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti) membuktikan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dan juga membuktikan identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan Para Pemohon (orang tua dari calon istri) adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Februari 2004;

Halaman 17 dari 25, Penetapan No. 66/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama M. Yunus) membuktikan Helda Safitri, perempuan, lahir di Pulau Kijang pada tanggal 24 April 2005, adalah anak dari M. Yunus (Pemohon I) dan Siti (Pemohon II), yang mana pada saat ini anak Para Pemohon yang bernama Helda Safitri tersebut masih berumur 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama M. Yunus) juga membuktikan anak Para Pemohon yang bernama Helda Safitri tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan) membuktikan anak Para Pemohon yang bernama Helda Safitri tersebut bertempat tinggal di Jalan SMP Gang Semangka RT. 003 RW. 005, Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 (Fotokopi Ijazah atas nama Helda Safitri) membuktikan pendidikan terakhir dari anak Para Pemohon yang bernama Helda Safitri tersebut adalah Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aris) membuktikan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Aris, laki-laki, lahir di Sungai Lokan pada tanggal 13 Maret 1986 (umur 35 tahun 11 bulan), adalah anak dari Sesuk dan Salmah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Indok Emang) dan alat bukti P.9 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aris) membuktikan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Aris tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 (Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Sesuk) membuktikan ayah dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama Sesuk tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 (Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Salmah) membuktikan ibu dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama Salmah tersebut telah meninggal dunia;

Halaman 18 dari 25, Penetapan No. 66/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah atau Rujuk) membuktikan Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Helda Safitri binti M. Yunus tersebut dengan calon suaminya yang bernama Aris bin Sesuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan "calon istri yang dalam hal ini adalah anak Para Pemohon masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun";

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan wali dari calon suami, yang dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Helda Safitri binti M. Yunus, perempuan, lahir di Pulau Kijang pada tanggal 24 April 2005 (umur 16 tahun 10 bulan) adalah anak dari M. Yunus (Pemohon I) dan Siti (Pemohon II), yang mana anak Para Pemohon tersebut beragama Islam dan belum kawin;

Halaman 19 dari 25, Penetapan No. 66/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pendidikan terakhir dari anak Para Pemohon yang bernama Helda Safitri binti M. Yunus tersebut adalah Sekolah Dasar (SD);
3. Bahwa anak Para Pemohon (Helda Safitri binti M. Yunus) akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Aris bin Sesuk, laki-laki, lahir di Sungai Lokan pada tanggal 13 Maret 1986 (umur 35 tahun 11 bulan), anak dari Sesuk dan Salmah, yang mana calon suami anak Para Pemohon tersebut juga beragama Islam dan belum kawin;
4. Bahwa kedua orang tua dari calon suami anak Para Pemohon telah meninggal dunia;
5. Bahwa Para Pemohon menyetujui maksud dari pernikahan tersebut dan calon suami (Aris bin Sesuk) telah melamar calon istri (Helda Safitri binti M. Yunus) serta calon suami istri tersebut akan segera dinikahkan apabila semua persyaratan telah terpenuhi;
6. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon (Helda Safitri binti M. Yunus) dan calon suami (Aris bin Sesuk) untuk segera menikah, yang mana kehendak untuk menikah adalah keinginan sendiri dari calon suami istri tersebut;
7. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon (Helda Safitri binti M. Yunus) dengan calon suaminya (Aris bin Sesuk) dengan alasan karena umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
8. Bahwa antara anak Para Pemohon (Helda Safitri binti M. Yunus) dengan calon suaminya (Aris bin Sesuk) tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan atau semenda;
9. Bahwa antara anak Para Pemohon (Helda Safitri binti M. Yunus) dan calon suami (Aris bin Sesuk) sudah menjalin hubungan cinta sejak bulan Juli 2021 dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama, sementara Para Pemohon dan keluarga calon suami sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat, sehingga kedua belah pihak keluarga menyetujui keinginan

Halaman 20 dari 25, Penetapan No. 66/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya untuk menikah dengan tujuan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan ketentuan hukum negara;

10. Bahwa anak Para Pemohon (Helda Safitri binti M. Yunus) dan calon suami (Aris bin Sesuk) di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta Para Pemohon juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;
11. Bahwa calon suami (Aris bin Sesuk) sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Helda Safitri binti M. Yunus yang akan menikah dengan Aris bin Sesuk masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara calon suami istri tersebut, didasarkan atas alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut dapat disimpangi dengan cara mengajukan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada Pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Halaman 21 dari 25, Penetapan No. 66/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar calon suami dan calon istri tersebut segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri tersebut sudah berlangsung sejak bulan Juli 2021 dan hubungan keduanya sudah sangat dekat layaknya orang berpacaran pada umumnya, keduanya sering bertemu dan pergi bersama;
2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari anak Para Pemohon dan calon suaminya itu sendiri serta tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga;
3. Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah dengan alasan sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan calon suami istri tersebut secara lebih ketat sehingga khawatir terjadinya hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan juga ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa calon suami telah melamar anak Para Pemohon dan kedua belah pihak keluarga calon suami istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak Para Pemohon tersebut yaitu Helda Safitri binti M. Yunus dengan Aris bin Sesuk serta Para Pemohon sanggup untuk membimbing rumah tangga Helda Safitri binti M. Yunus dengan Aris bin Sesuk nanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqihyah yang artinya "Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju". Oleh karenanya, Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara calon suami dan calon istri tersebut telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan pernikahan calon suami istri tersebut;

Halaman 22 dari 25, Penetapan No. 66/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas juga didasarkan kepada dalil syar'i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah S.W.T. dalam al-Qur'an **surah al-Isra ayat 32**:

... وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ كَانَتْ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";*

2. Hadis Nabi S.A.W. yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud R.A:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيُنٌ لِلْبَصَرِ وَ أَحْصَنٌ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

Artinya: *"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)". (Muttafaq 'alaih);*

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab Pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada calon suami dan juga calon istri tersebut, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Helda Safitri binti M. Yunus** untuk menikah dengan calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya yang bernama **Aris bin Sesuk** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Helda Safitri binti M. Yunus** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Aris bin Sesuk** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 M. bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1443 H., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon/kuasa hukumnya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **H. M. THAIF, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/kuasa hukumnya secara elektronik;

Hakim,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ttd.

AHMAD KHATIB, S.H.I.

H. M. THAIF, S.H.I.

Halaman 24 dari 25, Penetapan No. 66/Pdt.P/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25, Penetapan No. 66/Pdt.P/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)